

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 14/ 22 /PBI/2012

TENTANG

PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN
BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional termasuk dalam rangka mendukung pengendalian inflasi;
 - b. bahwa untuk memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam struktur perekonomian nasional perlu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. bahwa untuk tercapainya peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu penguatan

pemberian...

pemberian bantuan teknis oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan perbankan dan pelaku usaha;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran.
2. Bank Campuran adalah Bank yang didirikan dan dimiliki oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia yang telah memperoleh izin usaha sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini komposisi pemegang saham masih tetap bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia.
3. Kredit adalah Kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

4. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki...

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
8. Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Bantuan Teknis adalah bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II
KEWAJIBAN BANK DAN CAKUPAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
UMKM

Pasal 2

- (1) Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.
- (2) Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan.
- (3) Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada setiap akhir tahun.
- (4) Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. Tahun 2013: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
 - b. Tahun 2014: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
 - c. Tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen);
 - d. Tahun 2016: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 10% (sepuluh persen);

e. Tahun...

- e. Tahun 2017: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 15% (lima belas persen); dan
 - f. Tahun 2018 dan seterusnya: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen).
- (5) Perhitungan besarnya persentase pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara gabungan untuk seluruh kantor Bank Umum.

Pasal 3

Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara:

- a. langsung kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
- b. tidak langsung melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling*, dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi).

Pasal 4

Pemenuhan kewajiban pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kredit atau Pembiayaan untuk produk ekspor non migas dapat diperhitungkan sebagai Kredit atau Pembiayaan UMKM;

b. pemberian...

- b. pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui kerjasama pola *executing*.

BAB III

TRANSPARANSI DAN RELAKSASI DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

Pasal 5

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Umum wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. rencana bisnis bank;
- b. laporan bulanan bank umum;
- c. laporan keuangan publikasi triwulanan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu;
- d. sistem informasi debitur;
- e. transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Pasal 6

Bank Umum yang memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperoleh relaksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko Kredit atau Pembiayaan dengan menggunakan pendekatan standar,

yaitu...

- yaitu berupa perhitungan bobot risiko tagihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. penilaian kualitas aset Bank Umum, yaitu berupa penetapan kualitas Kredit atau Pembiayaan Bank Umum kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. batas maksimum pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank Umum, yaitu berupa pengecualian batas maksimum pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM; dan
 - d. perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam, yaitu berupa penetapan kualitas penyediaan dana dan kredit serta penyediaan dana dan pemberian kredit baru kepada debitur yang terkena dampak bencana alam.

BAB IV BANTUAN TEKNIS

Pasal 7

Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 8

Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:

- a. penelitian;
- b. pelatihan;
- c. penyediaan informasi; dan/atau
- d. fasilitasi.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Pihak-pihak yang dapat menerima Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - b. Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Lembaga Penyedia Jasa (LPJ);
 - d. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Bantuan Teknis dari Bank Indonesia sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Teknis kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengajuan permohonan Bantuan Teknis oleh penerima Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, Surat Keputusan, dan/atau dokumen lainnya.

BAB VI
PUBLIKASI, PENGHARGAAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia mempublikasikan peringkat pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dalam *website* Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara penilaian, dan pihak penilai dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pencapaian realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak terpenuhi pada akhir tahun, Bank Umum wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Kredit atau Pembiayaan UMKM.
- (2) Besar dana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada setiap akhir tahun, dengan jumlah paling besar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 30 September tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase tertentu dari selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan bank berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
- (3) Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa penurunan tingkat kesehatan bank yaitu penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mulai berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2014.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 22 /PBI/2012
TENTANG
PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN
BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selama ini telah menunjukkan peran strategis terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk dalam mempertahankan dan memulihkan perekonomian pada kondisi krisis. Lebih lanjut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan kapasitas dan kemampuannya dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat telah mampu memenuhi sebagian permintaan tersebut sehingga pada gilirannya akan mendukung stabilisasi harga khususnya dari sisi penawaran.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti aspek permodalan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Dalam rangka memenuhi aspek permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah...

Menengah, peran serta dari perbankan nasional masih perlu terus didorong untuk meningkatkan penyediaan Kredit atau Pembiayaan UMKM sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan/atau jasa.

Guna mendukung tercapainya maksud di atas dilakukan penguatan baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Penguatan dari sisi penawaran dilakukan antara lain berupa penerbitan ketentuan yang mengatur kewajiban bagi Bank Umum untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM dengan persentase tertentu yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Disamping penguatan dari sisi penawaran, dipandang perlu untuk melakukan penguatan dari sisi permintaan melalui penyediaan Bantuan Teknis agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meningkat kemampuan usahanya sehingga diharapkan dapat memenuhi persyaratan bank (*bankable*).

Bantuan Teknis yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga dilakukan kepada perbankan agar lebih mengetahui dan memahami kegiatan usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk risiko yang mungkin timbul sehingga pada gilirannya perbankan akan semakin tertarik untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Kondisi di atas juga didasarkan pada fakta masih relatif kecilnya rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap portofolio Kredit atau Pembiayaan perbankan secara nasional terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk mendukung tercapainya maksud di atas dan mengawasi aspek kepatuhan Bank Umum terhadap ketentuan, Bank Umum diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan rencana bisnis bank, melaporkan realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam laporan bulanan bank umum serta mempublikasikan pencapaiannya dalam laporan publikasi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut kepada Bank Umum yang berhasil memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM juga disediakan beberapa relaksasi persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan terlebih dahulu. Pencantuman ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga dimaksudkan untuk memenuhi aspek keterbukaan dan mempermudah dalam pencarian ketentuan yang terkait dengan pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memberikan “Kredit atau Pembiayaan UMKM” adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemampuan Bank Umum” adalah kemampuan Bank Umum dalam merealisasikan rencana bisnis bank terkait pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan sumber daya Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak langsung” adalah pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum melalui:

- a. bank perkreditan rakyat;
- b. bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
- c. lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Bantuan Teknis diberikan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka

meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan/atau pengendalian inflasi.

Pasal 8

Huruf a

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain berupa penelitian mengenai pola pembiayaan komoditas yang dibiayai bank dan komoditas/produk/jasa usaha unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang disampaikan kepada *stakeholders*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyediaan informasi antara lain dapat berupa pameran, sosialisasi, *workshop*, pencantuman informasi dalam *website* untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian, statistik dan informasi lainnya terkait pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf d

Kegiatan fasilitasi antara lain klaster, inkubator bisnis atau kegiatan serupa dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dapat didukung dengan penyediaan sarana produksi

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah lembaga keuangan non bank lainnya yang menyediakan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Huruf c

Lembaga Penyedia Jasa adalah lembaga yang menyediakan jasa pendampingan dan/atau pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang dikoordinasikan oleh kementerian terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pihak lain meliputi antara lain lembaga pendidikan, konsultan/tenaga ahli atau lembaga lainnya.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lembaga atau asosiasi lainnya.

Kegiatan kerjasama dilakukan dalam bentuk kemitraan strategis antara lain melalui Forum Komunikasi/Koordinasi (*Focus Group Discussion*), *Training for Trainers*, dan penyediaan database bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kriteria tertentu” antara lain rasio realisasi Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan perbankan dan *Non Performing Loan*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12...

Pasal 12

Ayat (1)

Bank Umum selain dapat menggunakan data yang dimilikinya mengenai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Kredit atau Pembiayaan UMKM, dapat juga menggunakan antara lain data yang berasal dari Bank Indonesia, Kementerian, dan Dinas terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Dengan ketentuan ini, maka rasio Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap total Pembiayaan sesuai kemampuan Bank bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.